



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 41 TAHUN 2021**

TENTANG

**YAYASAN AL HAKIM ISLAMIC CENTER SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN
MESJID AL HAKIM**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Padang dalam bidang pariwisata perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang layak dan memadai;
- b. bahwa sarana dan prasarana yang layak dan memadai dikawasan wisata merupakan penunjang bagi kebutuhan wisatawan salah satunya adalah sarana ibadah yang bersih, indah dan nyaman, untuk itu perlu ditetapkan pengelolanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Yayasan Al Hakim Islamic Center sebagai Pengelola Kawasan Mesjid Al Hakim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

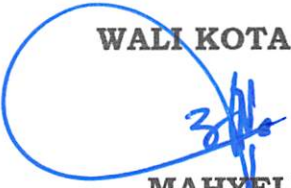
7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah 108);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah nomor 118);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai Padang Koridor Jalan Samudera dari Batang Arau sampai Batang Muara Lasak (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Yayasan Al Hakim Islamic Center sebagai Pengelola Kawasan Mesjid Al Hakim di Pantai Padang
- KEDUA** : Kawasan Mesjid Al Hakim sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada dipantai Padang seluas $\pm$ 3.400 M2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melakukan penataan Kawasan Mesjid Al Hakim pihak pengelola dapat menata Kawasan untuk menunjang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus mendapat izin Pemerintah Kota Padang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Februari 2021

WALI KOTA PADANG


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Kepala BPKAD Kota Padang.
3. SKPD yang bersangkutan.
4. Arsip

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
YAYASAN AL HAKIM ISLAMIC CENTER
SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN MESJID AL
HAKIM**

I. GAMBAR KAWASAN MESJID AL HAKIM.



WALI KOTA PADANG

MAHYELDI